

## ABSTRAK

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dibuktikan dengan penghentian penuntutan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni pertama pelaksana baru pertama kali melaksanakan tindak kejahatan, yang kedua tindak pidana hanya di ancam dengan pidana denda maupun penjara tidak melebihi lima tahun, serta yang ketiga tindak pidana dilaksanakan dengan nilai barang bukti maupun nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan akibat tindakan pelaku senilai tidak melampaui Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat memberikan kewenangan terhadap Jaksa untuk bisa menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi langkah maju dalam penyelesaian tindak pidana. Telah memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan baik terhadap tersangka maupun korban, dimana tersangka mendapat kesempatan untuk mendapat pemaafan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan korban mendapatkan pengobatan. Keduanya juga mendapatkan pemulihan kondisi seperti sebelum adanya tindak pidana karena adanya pemaafan dari korban kepada tersangka.

**Kata Kunci :** *Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020*